



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR: 3 TAHUN 2004
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN
USAHA PERTAMBANGAN UMUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BARITO TIMUR

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah maka Urusan Pertambangan yang merupakan salah satu Kewenangan Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur tentang Usaha Pertambangan Umum.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor : 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor: 9, TLN Nomor: 1820);
 2. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (Lembaran Negara RI Tahun 1960 Nomor : 104. TLN Nomor: 2043);
 3. Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 11 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor: 46. TLN Nomor: 2943);
 4. Undang-undang Nomor : 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1967 Nomor : 22. TLN Nomor: 2043);
 5. Undang-undang Nomor : 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 12 Tahun 1970 tentang Perubahan dan Tambahan Undang-undang Nomor ; 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri (Lembaran Negera RI Tahun 1970 Nomor : 47, TLN Nomor :2944);

6. Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor: 1, TLN Nomor; 1918);
7. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor: 761. TLN Nomor: 3209);
8. Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor: 246);
9. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor: 3699);
10. Undang-undang Nomor : 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor : 60, TLN Nomor : 3839);
11. Undang-undang Nomor : 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor: 72. TLN Nomor; 3848);
12. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya Dan Kabupaten Banto Timur di Propinsi Kalimantan Tengah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor : 19 Tahun 1973 tentang Pengaturan dan Pengawasan Keselamatan Kerja di bidang Pertambangan (Lembaran Negara RI Tahun 1973 Nomor ; 25);
14. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan Galian (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor ; 47. TLN Nomor; 3174);
15. Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 1994 tentang Pemilikan Saham dalam Perusahaan yang diberikan dalam Rangka Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara RI Tahun 1994 Nomor : 28, TLN Nomor: 3552);
16. Peraturan Pemerintah Nomor : 58 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Pertambangan dan Energi di bidang Pertambangan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor : 13 Tahun 2000 (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor : 26, TLN Nomor; 3939);
17. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor: 59, TLN Nomor; 3838);
18. Peraturan Pemerintah Nomor : 25 Tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor; 54. TLN Nomor: 3952);

19. Peraturan Pemerintah Nomor : 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor : 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang - undang Nomor : 11 Tahun 1967 tentang ketentuan - ketentuan Pokok Pertambangan ;
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 75 Tahun 1996 tentang Ketentuan Pokok Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan.
22. Keputusan Presiden Nomor: 115 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Keppres Nomor: 97 tahun 1993 tentang Tata Cara Penanaman Modal;
23. Keputusan Presiden Nomor : 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
24. Peraturan Pemerintah Nomor: 45 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral ;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor : 03 Tahun 2003 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Timur;
26. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Timur Nomor : 16 Tahun 2003 tentang Susunan dan Tata Kerja Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Barito Timur.

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN UMUM

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Barito Timur;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Barito Timur;
- c. Bupati adalah Bupati Barito Timur;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Timur;

- e. Dinas adalah Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur;
- f. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur;
- g. Usaha Pertambangan Umum adalah segala kegiatan usaha pertambangan Bahan Galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, dan radio aktif meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, eksploitasi, pengolahan/ pemurnian, pengangkutan dan penjualan;
- h. Penyelidikan Umum adalah Penyelidikan secara Geologi atau Geofisika secara umum di daratan, perairan dan dari udara, segala sesuatu dengan maksud untuk membuat peta Geologi atau Geofisika umum atau untuk menetapkan tanda-tanda adanya bahan galian;
- i. Eksplorasi adalah kegiatan geologi detail untuk menetapkan lebih teliti/seksama adanya dan sifat letakan bahan galian;
- j. Eksploitasi adalah usaha pertambangan dengan maksud untuk menghasikan bahan galian dan memanfaatkannya;
- k. Pengolahan/Pemurnian adalah pekerjaan untuk mempertinggi mutu bahan galian serta untuk memanfaatkan dan memperoleh unsur-unsur yang terdapat dalam bahan galian itu;
- l. Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan bahan, galian pertambangan umum dari satu lokasi ke lokasi lain;
- m. Penjualan adalah segala usaha penjualan bahan galian dari hasil pengolahan/pemurnian bahan galian;
- n. Reklamasi adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha pertambangan umum, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai teruntukkannya;
- o. Jaminan Reklamasi adalah dana yang disediakan oleh Perusahaan Pertambangan sebagai uang jaminan untuk melakukan reklamasi terhadap lokasi bekas kegiatan usaha pertambangan;
- p. Konservasi bahan galian adalah pengolahan bahan galian untuk mendapatkan manfaat yang optimal dan berkelanjutan bagi kepentingan rakyat secara luas;
- q. Izin Usaha Pertambangan (IUP) adalah Dokumen yang menetapkan wewenang, kewajiban dan hak untuk melakukan semua atau sebagian tahap kegiatan usaha pertambangan umum yang terdiri dari :
 - Kuasa Pertambangan (KP);
 - Kontrak Karya (KK);
 - Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B);
- r. Kuasa Pertambangan adalah dokumen yang berisikan wewenang yang diberikan kepada badan/perorangan untuk melaksanakan usaha pertambangan umum;
- s. Kontrak Karya adalah dokumen yang berisikan perjanjian antara Pemerintah Indonesia dengan Perusahaan berbadan Hukum Indonesia yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) UNTUK melaksanakan bahan galian, tidak termasuk minyak bumi, gas alam, panas bumi, radio aktif dan batubara;

- t. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara disingkat PKP2B, adalah perjanjian antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Kontraktor Swasta yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing atau Penanaman Modal Dalam Negeri untuk melaksanakan pengusahaan batubara;
- u. Pungutan Daerah adalah pungutan yang wajib dibayar kepada Daerah sebagai pembayaran atau hak usaha pertambangan yang diberikan, terdiri dari:
 - Pajak Daerah;
 - Retribusi Daerah;
 - Pungutan lainnya
- v. Pajak Daerah selanjutnya disebut Pajak iuran wajib yang dibayarkan orang pribadi kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan berdasarkan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah;
- w. Retribusi Daerah adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang, badan usaha termasuk koperasi yang melakukan kegiatan usaha di bidang pertambangan;
- x. Pungutan lainnya adalah pungutan yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk Pajak Negara, iuran Produksi atau sumbangan yang tidak mengikat;
- y. Badan Hukum adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
- z. Pertambangan Rakyat adalah semua atau sebagian kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh rakyat setempat secara kecil-kecilan atau secara gotong royong dalam lokasi yang sama;
- aa. Pencadangan Wilayah adalah pengecekan ketersediaan dan penetapan suatu wilayah yang akan dimohon sebagai wilayah izin usaha pertambangan umum;
- bb. Iuran Tetap ialah iuran yang dibayarkan kepada Negara/Daerah sebagai imbalan atas kesempatan Penyelidikan Umum, Eksplorasi atau Eksploitasi pada suatu wilayah Kuasa Pertambangan;
- cc. Iuran Eksplorasi ialah iuran produksi yang dibayarkan kepada Negara/Daerah dalam hal pemegang Kuasa Pertambangan Eksplorasi mendapat hasil berupa bahan galian yang tergali atas kesempatan eksplorasi yang diberikan kepadanya;
- dd. Iuran Eksploitasi ialah Iuran Produksi yang dibayarkan kepada Negara/Daerah atas hasil yang diperoleh dari usaha pertambangan eksploitasi sesuatu atau lebih bahan galian;
- ee. Penduduk setempat adalah penduduk yang bertempat tinggal/domisili tetap dan mempunyai KTP ada kecamatan dimana bahan galian berada.

BAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan Nama Retribusi Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Umum.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah Pemberian Izin di Bidang Usaha Pertambangan Umum.

Pasal 4

Obyek Pungutan adalah Pemberian Izin Usaha Pertambangan Umum yang melaksanakan kegiatan pertambangan umum didalam wilayah Kabupaten Barito Timur.

Pasal 5

Obyek Retribusi adalah Orang Pribadi atau Badan yang memperoleh izin untuk mengambil manfaat dari perizinan dibidang Usaha Pertambangan Umum

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 6

Retribusi Perizinan dan Persyaratan dibidang Usaha Pertambangan Umum digolongka sebagai perizinan untuk diambil retribusinya.

Pasal 7

Setiap Perorangan atau Badan Hukum yang berusaha / melakukan kegiatan dibidang Usaha Pertambangan Umum diwajibkan membayar pungutan sesuai ketentuan tarif yang berlaku.

BAB IV

PERSYARATAN PERMOHONAN PERIZINAN

Pasal 8

I. KUASA PERTAMBANGAN (KP)

1. Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum atau Kuasa Pertambangan Eksplorasi (Permohonan Baru):
 - a. Surat Permohonan
 - b. Peta Wilayah
 - c. Akte Pendirian Perusahaan yang sala satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha dibidang pertambangan dan telah disahkan oleh Instansi yang berwenang.
 - d. Tanda Bukti Penyetoran Uang Jaminan Kesungguhan
 - e. Laporan Keuangan bagi perusahaan baru dan laporan keuangan terakhir yang telah diaudit oleh Akuntan Publik bagi perusahaan lama.

2. Perpanjangan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum :
 - a. Surat Permohonan
 - b. Peta Wilayah
 - c. Laporan Kegiatan Penyelidikan Umum
 - d. Rencana Kerja dan Biaya
 - e. Tanda Bukti Pelunasan Iuran Tetap
3. Kuasa Pertambangan Eksplorasi:
 - a. Sebagai Peningkatan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum :
 - 1). Surat Permohonan
 - 2). Peta Wilayah
 - 3). Laporan Lengkap Penyelidikan Umum
 - 4). Rencana Kerja dan Biaya
 - b. Kuasa Pertambangan Eksplorasi bukan peningkatan Kuasa Pertambangan Penyelidikan Umum :
 - 1). Surat Permohonan
 - 2). Peta Wilayah
 - 3). Akte Pendirian Perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh Instansi yang berwenang.
 - 4). Anggaran Dasar yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha dibidang pertambangan dan telah disahkan oleh Instansi yang berwenang khusus untuk Koperasi / KUD.
 - 5). Rekomendasi dari Dinas Koperasi dan Usaha Kecil khusus untuk Koperasi / KUD.
4. Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksplorasi:
 - a. Surat Permohonan
 - b. Peta Wilayah
 - c. Laporan Kegiatan Eksplorasi
 - d. Rencana Kerja dan Biaya
 - e. Tanda Bukti Pelunasan Iuran Tetap
5. Izin Pengiriman contoh Sampel / Ruah (diberikan hanya satu kali);
 - a. Surat Permohonan
 - b. Salinan atau copy Surat Keputusan Kuasa Pertambangan
 - c. Bukti Pelunasan Iuran Tetap dan Iuran Eksploitasi
 - d. Peta Rencana Tambang Percobaan
 - e. Rencana Tujuan, jumlah dan kualitas pengiriman contoh
 - f. Dokumen AMDAK / UKL - UPL kegiatan pengambilan contoh ruah yang telah disetujui.
6. Kuasa Pertambangan Eksploitasi:
 - a. Peningkatan Kuasa Pertambangan Eksplorasi
 - 1). Surat Permohonan
 - 2). Peta Wilayah
 - 3). Laporan Lengkap Eksplorasi
 - 4). Laporan Studi Kelayakan
 - 5). Dokumen AMDAL atau UKL - UPL

- 6). Tanda Bukti Pembayaran Iuran Tetap
- 7). Akte Pendirian Perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan instansi yang berwenang.
- b. KP Eksploitasi baru (bukan sebagai peningkatan Kuasa Pertambangan Eksploitasi) khusus untuk Koperasi / KUD
 - 1). Surat Permohonan
 - 2). Peta Wilayah
 - 3). Laporan Lengkap Eksplorasi
 - 4). Laporan Sudi Kelayakan
 - 5). Dokumen AMDAL atau UKL - UPL
 - 6). Akte Pendirian Perusahaan yang salah satu maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan instansi yang berwenang.
 - 7). Rekomendasi dari Dinas Koperasi.
7. Perpanjangan Kuasa Pertambangan Eksploitasi:
 - a. Surat Permohonan
 - b. Peta Wilayah
 - c. Tanda Bukti Pembayaran Iuran Tetap
 - d. Laporan Akhir Kegiatan Eksploitasi
 - e. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan
 - f. Rencana Kerja dan Biaya.
 - g. Foto Copy Status Tanah pada Wilayah Permohonan (apabila bukan tanah negara bebas).
 - h. Surat Keterangan / Rekomendasi dari Camat, Kepala Desa / Lurah dan atau dari Pimpinan instansi teknis yang terkait di daerah.
8. Kuasa Pertambangan Pengolahan Dan Pemurnian serta Perpanjangan mandiri / bagi yang tidak mempunyai KP Eksploitasi
 - a. Surat Permohonan
 - b. Rencana Teknis Pengolahan dan Pemurnian
 - c. Dokumen AMDAL atau UKL-UPL
 - d. Perjanjian jual beli dengan Pemegang Kuasa Pertambangan Eksploitasi
 - e. Laporan Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian yang telah dilakukan (untuk perpanjangan)
9. Pengakhiran dan Pengembalian Kuasa Pertambangan
 - a. Surat Permohonan
 - b. Laporan Akhir Kegiatan
 - c. Tanda Bukti Pelunasan Iuran Tetap dan / atau Iuran Tetap Eksploitasi
 - d. Laporan Pelaksanaan Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Kegiatan
 - e. Pasca Tambang (untuk KP Eksploitasi)
10. Pemindahan Kuasa Pertambangan
 - a. Surat Permohonan
 - b. Surat Pernyataan Pemegang Kuasa Pertambangan
 - c. Berita Acara Serah Terima

- d. Akte Pendirian Perusahaan Baru yang salah satu dari maksud dan tujuannya menyebutkan berusaha di bidang pertambangan dan telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan Hak Azasi Manusia atau Instansi yang berwenang, salah satu Direktur / pengurusnya adalah Direktur / pengurus yang lama

11. Ralat Batas dan luas wilayah

- a. Surat Permohonan
- b. Peta Wilayah
- c. Alasan Perubahan Batas dan Luas Wilayah

12. Izin Pertambangan Bahan Galian Golongan C

- a. surat Permohonan
- b. Surat Pernyataan kesanggupan pemohon untuk memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pertambangan, yang dibubuhi diatas kertas bermaterai sebesar Rp. 6000,- (Enam Ribu Rupiah)
- c. Gambar/ Peta Wilayah permohonan
- d. Fotocopy Akte Badan Hukum (perusahaan, koperasi, yayasan. dan lain-lain) untuk pemohon IZIN atas nama Badan Hukum Usaha, yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
- e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk pemohon Perorangan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
- f. Fotocopy Izin Domisili Badan Usaha (Perusahaan) untuk pemohon atas nama Badan Hukum Usaha, yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- g. Foto Copy Status Tanah pada Wilayah'Permohonan (apabila bukan tanah negara bebas).
- h. Surat Keterangan / Rekomendasi dari Camat, Kepala Desa / Lurah dan atau dari Pimpinan Instansi teknis yang terkait di daerah.

13. Izin Pertambangan Rakyat (IPR)

- a. Surat Permohonan
- b. Gambar / peta wilayah permohonan
- c. Surat Rekomendasi / Rekomendasi Dari Camat, Kepala Desa / Lurah setempat
- d. Salinan sah Kartu Tanda Penduduk bagi Perorangan
- e. Salinan yang sah dari surat pengesahan tentang badan Hukum Koperasi yang dikeluarkan oleh Dinas Koperasi
- f. Administrasi yang ditetapkan sesuai ketentuan-ketentuan yang berlaku

II. KONTRAK, KARYA (KK) DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA (PKP2B) :

- 1. Izin Pengiriman Contoh Sampel / Ruah (diberikan hanya satu kali)
 - a. Surat Permohonan
 - b. Salinan / copy Surat Keputusan Penetapan Tahapan Kegiatan Studi Kelayakan
 - c. Bukti Pelunasan Iuran Tetap dan Royalti Pertambangan
 - d. Peta rencana tambang Percobaan

- e. Rencana tujuan, jumlah dan kualitas pengiriman contoh
 - f. Dokumen AMDAL / UKL - UPL kegiatan pengambilan contoh sampel / ruah yang telah disetujui.
2. Izin Usaha Jasa Pertambangan
 - a. Surat Permohonan
 - b. Akte Pendirian Perusahaan
 - c. Foto Copy Domisili
 - d. Daftar Pimpinan umum perusahaan dan alamat
 - e. Daftar Tenaga Ahli
 - f. Daftar Peralatan.
 3. Persetujuan Rencana Kerja dan Biaya
 - a. Surat Permohonan
 - b. Laporan Kegiatan
 - c. Laporan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Biaya.
 4. Surat Izin Penyelidikan Pendahuluan (SIPP)
 - a. Peta Wilayah
 - b. Rencana Kerja dan Biaya
 - c. Surat Persetujuan Prinsip
 5. Persetujuan Prinsip Aplikasi
 - a. Surat Permohonan
 - b. Peta Wilayah
 - c. Bukti setorjaminan kesungguhan (salinan/fotocopy transfer)
 - d. Laporan tahunan dan laporan keuangan 3 (Tiga) tahun terakhir yang diaudit oleh akuntan publik kecuali bagi permohonan baru
 - e. Surat khusus Direksi yang diketahui Komisaris untuk penandatanganan permohonan
 - f. Kesepakatan bersama dalam hal peohonnya lebih dari 1 (Satu) pihak
 6. Perpanjangan SIPP
 - a. Peta Wilayah
 - b. Laproan hasil kegiatan SIPP
 - c. Rencana kerja dan biaya perpanjangan SIPP
 7. Persetujuan Tahap Kegiatan Penyelidikan Umum
 - a. Surat Permohonan
 - b. Peta Wilayah
 - c. Rencana kerja dan biaya tahap Penyelidikan Umum
 - d. Bukti pembayaran.kewajiban keuangan
 - e. Laporan hasil kegiatan Penyelidikan Umum
 8. Perpanjangan Tahap Kegiatan Penyelidikan Umum
 - a. Surat Permohonan
 - b. Peta Wilayah
 - c. Rencana kerja dan anggaran biaya tahap perpanjangan Penyelidikan Umum

- d. Bukti pembayaran kewajiban keuangan
 - e. Laporan hasil kegiatan Penyelidikan Umum
9. Permulaan tahap Kegiatan Eksplorasi
- a. Surat Permohonan
 - b. Peta Wilayah
 - c. Rencana kerja dan anggaran biaya tahap Eksplorasi
 - d. Bukti pembayaran kewajiban keuangan
 - e. Laporan akhir Penyelidikan Umum
10. Perpanjangan Tahap Kegiatan Eksplorasi
- a. Surat Permohonan
 - b. Peta Wilayah
 - c. Rencana kerja dan anggaran biaya perpanjangan tahap Eksplorasi
 - d. Bukti pembayaran kewajiban keuangan
 - e. Laporan kemajuan Eksplorasi
11. Tahap Studi Kelayakan
- a. Surat Permohonan
 - b. Peta Wilayah
 - c. Rencana kerja dan anggaran biaya tahap Studi Kelayakan
 - d. Bukti pembayaran kewajiban keuangan
 - e. Laporan akhir Ekplorasi.
12. Perpanjangan Tahap Kegiatan Studi Kelayakan (bagi KK / PKP2B yang sudah ada)
- a. Surat Permohonan
 - b. Peta Wilayah
 - c. Rencana kerja dan anggaran biaya perpanjangan tahap Studi Kelayakan
 - d. Bukti pembayaran kewajiban keuangan
 - e. Laporan kemajuan Studi Kelayakan
13. Tahap Konstruksi
- a. Surat Permohonan
 - b. Peta Wilayah
 - c. Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahap Konstruksi
 - d. Bukti Pembayaran Kewajiban Kelayakan
 - e. Persetujuan laporan Studi Kelayakan
 - f. Persetujuan AMDAL (ANDAL, RKL dan RPL)
14. Tahap Operasi Produksi
- a. Surat Permohonan
 - b. Peta Wilayah
 - c. Rencana kerja dan anggaran biaya tahap operasi produksi
 - d. Laporan akhir Konstruksi
 - e. Bukti pembayaran kewajiban keuangan

- f. Persetujuan laporan Konstruksi
15. Perpanjangan Tahap Operasi Produksi
- a. Surat Permohonan
 - b. Peta Wilayah
 - c. Rencana kerja dan anggaran biaya perpanjangan tahap operasi produksi
 - d. Persetujuan studi kelayakan baru (revisi)
 - e. Persetujuan AMDAL, RKL dan RPL (revisi)
 - f. Bukti pembayaran kewajiban keuangan
16. Penundaan Kegiatan
- a. Surat Permohonan
 - b. Laporan kegiatan akhir
 - c. Dasar/ alasan Pengajuan Suspensi / Penundaan
 - d. Tanda bukti pembayaran kewajiban
17. Pembatalan / Terminasi
- a. Surat Permohonan
 - b. Peta Wilayah Pembatalan
 - c. Laporan lengkap kegiatan akhir
 - d. Persetujuan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)
 - e. Rencana penjualan aset
 - f. Evaluasi pelaksanaan K3 dan Lingkungan
18. Perubahan Luas Wilayah KK / PK2B
- a. Surat Permohonan
 - b. Peta Wilayah
 - c. Laporan rencana penciutan / perluasan wilayah
 - d. Bukti pembayaran kewajiban keuangan
 - e. Laporan kegiatan akhir
19. Perubahan Pemegang Saham
- a. Surat Permohonan
 - b. Akte pendirian perusahaan yang telah disahkan oleh Departemen Kehakiman dan HakAzasi Manusia
 - c. Hasil Keputusan RUPS luar biasa
 - d. Laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir yang telah diaudit akuntan publik
 - e. Draft akte jual beli saham

20. Persetujuan Perubahan Mitra Kerja Asing dan Nasional (khusus PKP2B)
 - a. Surat Permohonan
 - b. Profil perusahaan
 - c. Akte perusahaan
21. Perubahan Rencana Kerja
 - a. Surat Permohonan
 - b. Laporan Kegiatan
 - c. Dasar/ alasan perubahan Rencana Kerja dan Biaya
 - d. Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Pendapatan dan Biaya
22. Pencairan *Security Deposit*
 - a. Surat Permohonan
 - b. Bukti penyampaian laporan kegiatan
 - c. Bukti telah membayar iuran tetap / *deadrent*
23. Pencairan Uang Jaminan Kesungguhan
 - a. Surat Permohonan
 - b. Surat pernyataan untuk tidak mengalihkan saham sampai KK / PKP2B ditandatangani
24. Persetujuan Kontrak Jual Beli hasil tambang bagi perusahaan yang berafiliasi
 - a. Surat Permohonan
 - b. Surat keterangan status perusahaan
 - c. Naskah / Draft Perjanjian Jual Beli
25. Rekomendasi Perubahan Akte Pendirian Perusahaan
 - a. Surat Permohonan
 - b. Dasar/ alasan perubahan Akte Pendirian Perusahaan
 - c. Akte perubahan
26. Rekomendasi Perubahan Investasi
 - a. Surat Permohonan
 - b. Dasar/alasan perubahan Investasi
 - c. Bukti pembayaran kewajiban keuangan
27. Rekomendasi Konsolidasi Biaya
 - a. Surat Permohonan
 - b. Laporan keuangan 2 (Dua) tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik
 - c. Bukti pembayaran kewajiban keuangan.
28. Rekomendasi Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
 - a. Surat Permohonan
 - b. Dasar / alasan penggunaan Tenaga Kerja Asing
 - c. Daftar isian RPTKA dari Depnaker
 - d. Struktur organisasi perusahaan

29. Rekomendasi Izin Tenaga Kerja Asing (IKTA)
 - a. Surat Permohonan
 - b. Salinan / fotocopy persetujuan RPTKA dari Depnaker
 - c. Kualifikasi TKA;
 - d. Paspor dan Visa TKA
30. Rekomendasi Barang Modal
 - a. Surat Permohonan
 - b. Realisasi barang modal tahun sebelumnya
 - c. Daftar kebutuhan barang modal
 - d. Barang modal tahun sebelumnya yang belum direalisasikan masuk dalam Daftar Kebutuhan Barang Modal (b)
31. Rekomendasi Re-ekspor Barang / Peralatan
 - a. Surat Permohonan
 - b. Dasar / alasan permohonan re-ekspor barang / peralatan dengan masa penggunaan yang wajar
 - c. Daftar barang-barang / peralatan yang akan di re-ekspor
32. Rekomendasi Penghapusan Barang Modal
 - a. Surat Permohonan
 - b. Daftar Barang / Peralatan yang akan dihapuskan
 - c. Dasar/ alasan bahwa barang tidak ekonomis lagi
33. Rekomendasi Impor Barang / peratatan dengan fasilitas OB 23
 - a. Surat Permohonan
 - b. Fotocopy perjanjian pemilik barang diluar negeri dengan pemakai
 - c. Daftar barang / peralatan pinjam pakai sementara yang akan diimpor
 - d. Alasan / dasar penggunaan barang / peralatan pinjam pakai sementara
34. Rekomendasi *Security Clearance Survey* Udara
 - a. Surat Permohonan
 - b. Daftar nama tenaga ahli Indonesia dan Asing dilengkapi dengan (KTA
 - c. Daftar peralatan survei udara
 - d. Keterangan lokasi kegiatan
35. Rekomendasi Pengembangan Pelabuhan Khusus Kegiatan Tambang
 - a. Surat Permohonan
 - b. Desain pelabuhan
 - c. ANDAL / RKL-RPL wilayah pelabuhan
36. Rekomendasi Pengoperasian Pelabuhan Khusus Kegiatan Tambang
 - a. Surat Permohonan
 - b. Rencana pengoperasian pelabuhan

37. Persetujuan Harga Jual Batubara Bagian Pemerintah (Khusus PKP2B),
 - a. Surat Permohonan
 - b. Spesifikasi Kualitas Batubara

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB URUSAN DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN UMUM.

Pasal 9

Wewenang dan tanggung jawab penyelenggaraan urusan di bidang usaha pertambangan umum dilakukan oleh Bupati.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang pertambangan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. Pengaturan;
 - b. Perizinan;
 - c. Pembinaan dan pengawasan;
 - d. Evaluasi dan pelaporan.
- (2) Wewenang dan tanggung jawab Bupati pada Pasal 2 Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. Mengatur, mengurus, membina dan mengembangkan kegiatan usaha pertambangan umum;
 - b. Melakukan kegiatan survey, inventarisasi dan pemetaan terhadap Bahan Galian Golongan A, B dan C dengan skala peta > 1 : 50.000;
 - c. Pengembangan dan penetapan prosedur dan persyaratan pemberian Izin Usaha Pertambangan;
 - d. Pengembangan dan penetapan prosedur pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pemeriksaan;
 - e. Penyelesaian masalah tumpang tindih wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan usaha atau peruntukan lain;
 - f. Perencanaan dan pengembangan wilayah dan kawasan pertambangan;
 - g. Pencegahan dan penanggulangan pertambangan tanpa izin;
 - h. Penetapan dan pengawasan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dan pengelolaan lingkungan dalam rangka usaha pertambangan umum;
 - i. Perencanaan, Pengawasan atas pelaksanaan program
 - j. Pengembangan masyarakat sekitar wilayah usaha pertambangan umum;
 - k. Pemberian Izin Usaha Pertambangan;
 - l. Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR);
 - m. Melakukan Pungutan Daerah dan atau Pungutan Negara;
 - n. Menyampaikan laporan pelaksanaan dan perkembangan/kemajuan

usaha pertambangan umum di daerahnya termasuk hasil produksinya kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral cq. Dirjen Sumber Daya Mineral, Menteri Dalam Negeri cq. Dirjen PUOD dan Gubernur cq. Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Tengah.

- (3) Bupati menugaskan Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup untuk merencanakan dan melaksanakan kegiatan tersebut ayat (2) pasal ini.
- (4) Dalam melaksanakan kegiatan tersebut ayat (2) pasal ini, Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup dapat berkerja sama dengan instansi lainnya.
- (5) Wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan sesuai ayat (3) pasal ini yang dilimpahkan dari Bupati kepada Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

JENIS BAHAN GALIAN

Pasal 11

- (1) Jenis bahan galian yang masih menjadi wewenang Pemerintah Pusat adalah:
 - a. Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, gas alam;
 - b. Uranium, radium, thorium dan bahan-bahan galian radioaktif lainnya.
- (2) Jenis bahan galian yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah adalah:
 - a. Golongan Bahan Galian Strategis (Golongan A) meliputi:
 - * Bitumen padat, aspal;
 - * Antrasit, batubara, batubara muda, nikel, kobalt, timah.
 - b. Golongan Bahan Galian Vital (Golongan B) meliputi:
 - * Besi, mangan, molibden, khrom, wolfram, vanadium, titan;
 - * Bauksit, tembaga, tin, seng;
 - * Emas, platina, perak, air raksa, intan;
 - * Arsen, antimon, bismut;
 - * Yttrium, rutenium, cerium, dan logam-logam langka lainnya;
 - * Berillium, korundum, zirkon, kristal kuarsa;
 - * kriolit, fluorspar, barit;
 - * Yodium, brom, klor, belerang;
 - * Gambut.-
 - c. Golongan bahan galian yang tidak termasuk golongan A dan B (Golongan C), meliputi:
 - * Nitrat-nitrat, pospat-pospat, batu garam *{halite}*;
 - * Asbes, talk, mika, grafit, magnesium;
 - * Yarosit, leusit, tawas (alum), oker;
 - * Batu permata, batu setengah permata;

- * Pasir kuarsa, kaolin, feldspar, gips, bentonit;
- * atupung, tras, obsidian, perlit tanah diatomae. tanah serap {fullers earfh};
- * Marmer, batutulis;
- * Batukapur, dolomit, kalsit;
- * Kelompok ,batu granit (granit, andesit, basalt, trakhit), tanah liat dan pasir (pasir urug/pasir pasang) sepanjang tidak mengandung unsur-unsur mineral golongan A maupun golongan B dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan.

BAB VII

USAHA PERTAMBANGAN

Pasal 12

- (1) Setiap usaha pertambangan umum baru dapat dilakukan setelah memiliki Izin Usaha Pertambangan.
- (2) Pemegang izin Usaha Pertambangan mempunyai wewenang untuk melakukan satu atau beberapa tahap usaha pertambangan umum.
- (3) Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini terdiri dari :
 - a. Kuasa Pertambangan (KP);
 - b. Kontrak Karya (KK);
 - c. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B).
- (4) Izin Usaha Pertambangan dapat berupa izin untuk melaksanakan kegiatan:
 - a. Penyelidikan Umum;
 - b. Eksplorasi;
 - c. Eksploitasi;
 - d. Pengolahan dan Pemurnian;
 - e. Pengangkutan dan Penjualan.
- (5) Izin Usaha Pertambangan dalam bentuk KP seperti dimaksud ayat (3) huruf a pasal ini dapat diberikan dalam bentuk.
 - a. Keputusan Penugasan Pertambangan Umum;
 - b. Keputusan Pemberian Kuasa Pertambangan Umum;
 - c. Keputusan Izin Pertambangan Rakyat;

Pasal 13

- (1) Usaha Pertambangan Umum dapat diberikan kepada :
 - a. Instansi Pemerintah.
 - b. Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 - c. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
 - d. Koperasi atau Badan Usaha Milik Desa/Kelurahan yang mempunyai usaha dibidang pertambangan;

- e. Badan atau perseroan swasta yang didirikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan berkedudukan di Indonesia dan mempunyai usaha dibidang pertambangan;
 - f. Orang pribadi yang berkewarganegaraan Indonesia dan bertempat tinggal di Indonesia dan diprioritaskan pada orang pribadi yang berdomisili di daerah;
 - g. Perusahaan yang modalnya berasal dari hasil kerjasama antar badan usaha dan orang pribadi sebagaimana tercantum pada hurup a, b, c,d dan e;
- (2) Bagi Badan Usaha atau Koperasi yang melaksanakan usaha pertambangan wajib mempunyai Kantor / Perwakilan di Wilayah Kabupaten Barito Timur.
- (3) Persyaratan, prosedur dan format permohonan perizinan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal 5 Peraturan Daerah ini diatur dengan Keputusan Bupati.
- (4) Kegiatan pertambangan tidak memerlukan izin dari Bupati sebagaimana pasal 5 ayat (1) yaitu untuk keperluan penelitian dan penyelidikan.
- (5) Kegiatan pertambangan untuk keperluan penelitian dan penyelidikan dalam ayat (4) pasal ini dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan dari Bupati dan dapat dilakukan oleh Instansi/Lembaga Pemerintah dan Swasta yang telah mendapat penugasan Pemerintah untuk melakukan penelitian dan penyelidikan.
- (6) Permohonan untuk memperoleh persetujuan tersebut ayat (5) pasal ini diajukan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur.
- (7) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal ini harus dilampiri data-data mengenai:
- a. Maksud dan tujuan kegiatan;
 - b. Lokasi, jenis bahan galian dan rencana kerja;
 - c. Pelaksana yang melakukan pekerjaan penelitian dan penyelidikan.
- (8) Setiap permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (6) pasal ini hanya dapat diajukan untuk sekali kegiatan dan jenis bahan galian dalam suatu wilayah dan persetujuan diberikan untuk selama-lamanya 6 (Enam) bulan.
- (9) Hasil kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (5) pasal ini wajib dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup dengan tembusan disampaikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah melalui Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 14

- (1) Kegiatan usaha pertambangan umum tidak boleh dilakukan pada :
- a. Wilayah Suaka Alam.Taman Nasional dan Hutan Wisata;
 - b. Tempat ibadah, tempat-tempat kuburan, tempat yang dianggap suci, tempat pekerjaan umum, misalnya jembatan, jalan umum, saluran air, listrik dan sebagainya;
 - c. Wilayah yang tertutup untuk kepentingan umum dan pada tempat-tempat sekitar lapangan dan bangunan untuk kepentingan pertahanan dan keamanan;

- d. Tempat-tempat pekerjaan dari usaha pertambangan lainnya;
 - e. Bangunan-bangunan tempat tinggal, sekolah-sekolah, pabrik-pabrik dan tanah disekitarnya kecuali dengan izin yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal pemegang izin menganggap perlu untuk kepentingan kegiatan usaha pertambangan berdasarkan Izin Usaha Pertambangan, maka pemindahan bangunan fasilitas umum dapat dilakukan atas izin Bupati. dengan biaya sepenuhnya ditanggung oleh Pemegang Izin.

Pasal 15

Izin Usaha Pertambangan dinyatakan tidak berlaku apabila :

- a. Masa berlakunya sudah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
- b. Pemegang izin mengembalikan kepada Bupati sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan dalam izin yang bersangkutan;
- c. Melanggar ketentuan yang berlaku sebagaimana dimuat dalam Peraturan Daerah dan tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam izin;
- d. Kondisi penambangannya membahayakan bagi lingkungan hidup dan keselamatan rakyat setempat;
- e. Terjadi persengketaan hak milik tanah yang tidak dapat diselesaikan;
- f. Pemegang izin tidak melaksanakan izin kegiatan usaha pertambangan dalam jangka waktu 6 (Enam) bulan setelah diterbitkan izin atau selama 2 (Dua) tahun menghentikan kegiatan usaha pertambangan umum tanpa memberikan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
- g. Endapan bahan galian sudah habis atau sudah sulit didapat;
- h. Izin dibatalkan dengan Keputusan Bupati untuk kepentingan Negara.

Pasal 16

- (1) Pada suatu wilayah usaha pertambangan umum dapat diberikan Izin Usaha Pertambangan untuk jenis bahan galian lain yang keterdapatannya berbeda setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang Izin Usaha Pertambangan terdahulu.
- (2) Pemegang Izin Usaha Pertambangan mempunyai hak prioritas apabila berkeinginan untuk mengusahakan bahan galian lain dalam wilayah kerjanya.

Pasal 17

- (1) Bentuk dan isi kontrak untuk KK dan PKP2B mengacu kepada standar kontrak yang dibuat oleh Pemerintah,
- (2) Kontrak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikonsultasikan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,
- (3) Dalam hal pemberian KK dan PKP2B dalam rangka Penanaman Modal Asing, Pemerintah Daerah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

BAB VIII
LUAS WILAYAH IZIN

Pasal 18

- (1) Luas wilayah IUP dalam bentuk KP kecuali IPR :
 - a. Penyelidikan Umum tidak boleh melebihi 25.000 hektar;
 - b. Eksplorasi tidak boleh melebihi 10.000 hektar
 - c. Eksploitasi tidak boleh melebihi 5.000 hektar.
- (2) Luas wilayah Izin Usaha Pertambangan dalam bentuk KK dan PKP2B:
 - a. Pada tahap Penyelidikan Umum tidak boleh melebihi 100.000 hektar dan secara bertahap akan dikurangi luasnya sesuai ketentuan dalam kontrak / perjanjian;
 - b. Pada tahap Eksploitasi tidak boleh melebihi 25.000 hektar;
- (3) Luas wilayah KP dalam bentuk IPR pada tahap eksploitasi tidak boleh melebihi 5 (lima) hektar;

BAB IX
JANGKA WAKTU PEMBERIAN IZIN

Pasal 19

- (1) Izin Usaha Pertambangan yang berisikan kewenangan untuk melakukan Penyelidikan Umum diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu selama-lamanya 1 (Satu) tahun atas permintaan yang bersangkutan.
- (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu termasuk dalam ayat (1) pasal ini untuk jangka waktu 1 (satu) tahun lagi, atas permintaan yang bersangkutan yang harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 20

- (1) Izin Usaha Pertambangan yang berisikan kewenangan untuk melakukan Usaha Pertambangan Eksplorasi diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu selama-lamanya 3 (Tiga) tahun atas permintaan yang bersangkutan.
- (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu termasuk dalam ayat (1) pasal ini sebanyak 2 (Dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu 1 (Satu) tahun, atas permintaan yang bersangkutan yang harus diajukan paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.
- (3) Dalam pemegang Izin Usaha Pertambangan untuk Kegiatan Eksplorasi telah menyatakan bahwa usahanya akan dilanjutkan dengan Usaha Pertambangan Eksploitasi, maka Bupati dapat memberikan perpanjangan untuk jangka waktu selama-lamanya 3 (Tiga) tahun lagi untuk pembangunan fasilitas-fasilitas Eksploitasi penambangan, atas permintaan yang bersangkutan.

Pasal 21

- (1) Izin Usaha Pertambangan yang berisikan kewenangan untuk melakukan Usaha Pertambangan Eksploitasi diberikan oleh Bupati untuk Jangka waktu selama-lamanya 30 (Tiga Puluh) tahun.
- (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu termasuk dalam ayat (1) pasal ini sebanyak 2 (Dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu paling lama 10 (Sepuluh) tahun.
- (3) Permintaan perpanjangan harus diajukan paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 22

- (1) Izin yang berisikan kewenangan untuk melakukan Usaha Pertambangan Rakyat diberikan oleh Bupati untuk jangka waktu selama-lamanya 5 (Lima) tahun.
- (2) Bupati dapat memperpanjang jangka waktu termasuk dalam ayat (1) pasal ini sebanyak 2 (Dua) kali, setiap kalinya untuk jangka waktu 3 (Tiga) tahun.
- (3) Permintaan perpanjangan harus diajukan paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu yang telah ditetapkan.

BAB X

PENUGASAN PERTAMBANGAN

Pasal 23

- (1) Keputusan penugasan pertambangan umum yang merupakan penugasan kepada suatu Instansi Pemerintah untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam rangka penelitian/penyelidikan memuat ketentuan-ketentuan pelaksanaan dari penugasan tersebut,
- (2) Apabila dianggap perlu dalam penugasan termaksud pada ayat (1) pasal ini dapat diberikan keringanan-keringanan terhadap kewajiban-kewajiban yang ditentukan dalam Peraturan Daerah ini,
- (3) Apabila dalam penugasan termaksud pada ayat (2) pasal ini tidak dicantumkan ketentuan-ketentuan mengenai keringanan tersebut, maka ketentuan-ketentuan mengenai Kuasa Pertambangan dalam Peraturan Daerah ini berlaku sepenuhnya.

BAB XI

PERTAMBANGAN RAKYAT

Pasal 24

- (1) Permohonan Izin Pertambangan Rakyat seperti termaksud dalam Pasal 6 (Enam) Peraturan Daerah ini diajukan kepada Bupati.

- (2) Bupati dapat. memberikan Izin Usaha Pertambangan Rakyat hanya pada wilayah yang telah ditetapkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) selama-lamanya 5 (Lima) tahun.
- (3) Penetapan WPR seperti termaksud dalam ayat (2) pasal ini ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Bupati dapat membatalkan suatu penetapan WPR untuk kepentingan Negara.
- (5) Perizinan pertambangan rakyat hanya diberikan kepada penduduk setempat dan pengaturan lebih lanjut tentang perizinan pertambangan rakyat akan ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB XII

KEWAJIBAN DAN HAK PEMEGANG IZIN

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah mewajibkan bagi Pemohon Izin Usaha Pertambangan untuk memenuhi kewajiban keuangan sesuai ketenluan yang berlaku pada saat izin diterbitkan atau ketentuan lain yang berlaku dari waktu ke waktu;
- (2) Pemerintah Daerah tidak mewajibkan Pemegang Izin Usaha Pertambangan untuk membayar Pungutan Daerah atas *Waste/material* buangan dan lapisan tanah penutup dalam kegiatan operasional penambangan selama tidak dimanfaatkan secara komersial.
- (3) Pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib membayar Pungutan Daerah atas kegiatan usahanya sesuai ketentuan yang berlaku pada saat izin Usaha Pertambangan diterbitkan atau ketentuan lain yang berlaku dari waktu ke waktu.
- (4) Pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib melaksanakan kegiatan penambangan dengan memperhatikan keselamatan kerja. teknis penambangan yang baik dan benar serta pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan petunjuk-petunjuk Pejabat Pelaksana Inspeksi Tambang (PIT).
- (5) Pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas pelaksanaan kegiatan setiap 3 (Tiga) bulan kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup, Camat yang bersangkutan dan tembusan kepada Gubernur melalui Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi, Direktur Jenderal OTDA dan Direktur Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral.
- (6) Pemegang Izin Usaha Pertambangan wajib membuat laporan hasil pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL), Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) setiap 3 (Tiga) bulan kepada Bupati melalui Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup.

- (7) Guna kepentingan pengendalian dampak lingkungan, pada bekas penambangan, kepada, Pemegang Izin diwajibkan membayar/ menitipkan uang jaminan reklamasi.
- (8) Uang jaminan dimaksud ayat (7) pasal ini menjadi hak Pemerintah Daerah bila tidak dilakukan reklamasi.
- (9) Pengaturan tersebut ayat (7) diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan diwajibkan membayar ganti rugi kepada orang pribadi/badan yang memiliki tanah pada lokasi kegiatan tambang yang nyata-nyata menderita kerugian akibat kegiatan usaha tambang yang bersangkutan.
- (2) Kerugian yang disebabkan oleh usaha-usaha pertambangan oleh 2 (Dua) Pemegang Izin Usaha Pertambangan atau lebih dibebankan kepada mereka bersama-sama.

Pasal 27

- (1) Untuk pemegang Izin Usaha Pertambangan KP (kecuali TPR), KK. dan PKP2B, diwajibkan memberikan pembuktian kesungguhan kepada Pemerintah Daerah dalam bentuk jaminan kesungguhan.
- (2) Besarnya jumlah jaminan kesungguhan sesuai dengan ketentuan yang berlaku per hektar.
- (3) Tata cara penyetoran dan pencairan jaminan kesungguhan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemegang Izin Usaha Pertambangan KP, KK. dan PKP2B diwajibkan membuat/ menyampaikan pota pencadangan wilayah beserta penjelasannya.

Pasal 28

- (1) Pemegang Izin Usaha Pertambangan berhak :
 - a. Melaksanakan kegiatan pertambangan sesuai ketentu dalam izin Usaha Pertambangan;
 - b. Menerima pembinaan dari Pemerintah;
 - c. Mengajukan keberatan atau keringanan atas penetap pungutan atau kewajiban lainnya disertai alasan-alasan pada keadaan memaksa (*forcc majeure*) dan benar-benar telah melakukan langkah-langkah pengamanan dan mengambil langkah alternatif yang wajar;
 - d. Menerima penghargaan atas ketaalan kepada Pemerinlah.
- (2). Pemegang Izin Usaha Pertambangan mempunyai hak melakukan salah satu atau seluruh kegiatan:
 - a. Penyelidikan Umum;
 - b. Eksplorasi;
 - c. Studi Kelayakan;

- d. AMDAL.UKL / UPL;
- e. Konstruksi;
- f. Izin Pengiriman contoh batubara;
- g. Eksploitasi/Produksi;
- h. Pengolahan/Pemurnian;
- i. Pengangkutan;
- j. Penjualan.

BAB XIII BESARNYA PUNGUTAN

Pasal 29

Pendataan, Pencatatan, Penetapan dan pemungutan Pungutan kegiatan usaha pertambangan dilakukan oleh Dinas Pertambangan, Energi Dan Lingkungan Hidup Kabupaten Barito Timur.

Pasal 30

Besarnya Pungutan Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Pencadangan wilayah per blok untuk luasan 50 (lima puluh) hektar lebih dikenakan pungutan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- b. Pencadangan wilayah per blok untuk luasan kurang dari 50 (lima puluh) hektar dikenakan pungutan Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) perhektar;
- c. Iuran tetap perhektar per tahun;
- d. Hasil produksi yang diperoleh dari kegiatan eksplorasi (uji coba produksi) dan eksploitasi bahan galian;
- e. Surat Keputusan Izin Peninjauan (SKIP) Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- f. Jasa Informasi;
- g. Biaya administrasi;
- h. Biaya pengukuran dan pemelaan.

Pasal 31

Setiap BUMN dan BUMD, Koperasi / KUD, Badan Hukum, Perorangan atau Perusahaan kerjasama yang melaksanakan kegiatan usaha di bidang Pertambangan Umum wajib membayar pungutan sebagaimana dimaksud Pasal 30 Peraturan Daerah ini.

Pasal 32

- (1) Besarnya larif Pungutan Daerah sebagaimana Pasal 30, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Besarnya tarif Pungutan Negara sebagaimana Pasal 30 Peraturan Daerah ini, sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
PERHITUNGAN DAN PEMBAYARAN PUNGUTAN

Pasal 33

- (1) Pungutan Daerah dari kegiatan usaha pertambangan umum di pungut dengan cara sebagai berikut:
 - a. Pelaporan dari Pemegang Izin disampaikan kepada Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup;
 - b. Melalui kontraktor atau pemakai lainnya selaku Wajib Pungut (Wapu);
 - c. Dengan surat berharga/sarana pungutan lainnya;
 - d. Unil Pelayanan Teknis Dinas (UPTD);
- (2) Tata cara pemungutan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Semua hasil Penerimaan Bruto Pungutan Daerah disetor ke Kas Daerah.

Pasal 34

- (1) Untuk kegiatan Usaha Pertambangan Umum yang dilakukan oleh KK dan PKP2B perhitungan pungutannya berdasarkan kelentuan dalam kontrak dan atau Surat Izin Usaha Pertambangan.
- (2) Kecuali untuk menghitung besarnya pungutan bagi usaha perlambangan di Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) bahan galian emas ditetapkan 5% dari harga jual dan/atau menurut jumlah mesin unluk menambang dan kapasitasnya.

Pasal 35

- (1) Pungutan Daerah atas usaha pertambangan umum harus dilunasi sekaligus setelah subyek pungutan yang bersangkutan menerima Surat Ketetapan Pungutan (SKP),
- (2) Pembayaran Pungutan atas produksi yang terlambat dibayar 1 (Satu) bulan setelah ditetapkan SKP dikenakan denda sebesar 5% (Lima Perseratus) dari pokok pungutan setiap bulan dan selama-lamanya 6 (Enam) bulan.
- (3) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini tidak dipenuhi, maka Subyek Pungutan diberikan peringatan sebanyak 3 (Tiga) kali berlurut-turut dengan lenggang waktu 1 (satu) bulan dan apabila tidak juga dipenuhi maka Izin Usaha Pertambangan dicabut.

Pasal 36

Bupati dapat memberikan keringanan terhadap Subyek Pungutan atas permohonan yang bersangkutan disertai bukti dan alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XV
PEMBAGIAN HASIL PUNGUTAN

Pasal 37

- (1) Hasil Pungutan Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 23 huruf c dan d Peraturan Daerah ini ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Penerimaan luran Tetap (Land-Rent) dibagi dengan perincian :
 - 20 % untuk Pemerintah Pusat
 - 16 % untuk Pemerintah Provinsi
 - 64 % untuk Kabupaten/Kota penghasil
 - b. Penerimaan luran Eksplorasi (uji produksi) dan luran Eksploitasi (royalty) dibagi dengan perincian :
 - 20 % untuk Pemerintah Pusat
 - 16 % untuk Pemerintah Provinsi
 - 32 % untuk Kabupaten/Kota penghasil
 - 32 % untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan

- (2) Pembagian hasil penerimaan untuk Daerah dimaksud ayat (1). Bupati menetapkan pembagiannya sebagai berikut:
 - a. Penerimaan luran Tetap (land rent):
 - Pemerintah Daerah sebesar 50 % ;
 - Desa/Kelurahan sebesar 7 %
 - Desa/Kelurahan lainnya dalam daerah sekitar 7 %
 - b. Penerimaan luran Eksplorasi (Uji Produksi) dan luran Eksploitasi (Royalty) :
 - Pemerintah Daerah sebesar 27 %
 - Desa/Kelurahan sebesar 2,5 %
 - Desa/Kelurahan lainnya dalam daerah sekitar 2,5

BAB XVI
TUMPANG TINDIH WILAYAH

Pasal 38

Dalam hal terjadi tumpang tindih antara kegiatan usaha pertambangan dengan kegiatan selain usaha pertambangan, maka prioritas peruntukan lahan dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB XVII
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan berhasilnya penerapan dan penegakan Peraturan Perundang-undangan di bidang lingkungan yang berlaku.

- (2) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilaksanakan oleh Pemegang Izin Usaha Pertambangan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tugas Pemerintah Daerah sebagaimana maksud dalam ayat (2) pasal ini meliputi pemberian persetujuan AMDAL (Kerangka Acuan/KA, AMDAL, RKL dan RPL), UKL-UPL yang disusun oleh masing-masing Pemegang Izin selaku pemeriksa.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah mewajibkan Pemegang Izin pada operasi/produksi untuk menyampaikan laporan Rencana Tahunan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RTKL) kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mewajibkan Pemegang Izin Usaha Pertambangan sebelum memulai tahap operasi/produksi untuk menyampaikan laporan Rencana Tahunan Pengelolaan Lingkungan (RTKL) kepada Pemerintah Daerah dan menempatkan Dana Jaminan Reklamasi pada Bank Pemerintah dan Bank Devisa sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVIII

PENGEMBANGAN WILAYAH DAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT SERTA KEWIRAUSAHAAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah mewajibkan Pemegang Izin sesuai dengan tahapan dan skala usahanya untuk membantu program pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah pada masyarakat setempat yang meliputi pengembangan sumberdaya manusia, kesehatan dan pertumbuhan ekonomi.
- (2) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan pengembangan masyarakat dan pengembangan wilayah sebagaimana maksud dalam ayat (1) pasal ini.

Pasal 42

Bupati mengupayakan terciptanya kemitrausahaan antara pemegang izin dengan masyarakat setempat berdasarkan prinsip saling membutuhkan dan saling menguntungkan.

BAB XIX

DATA INFORMASI PERTAMBANGAN NASIONAL

Pasal 43

Dalam rangka penyiapan data informasi pertambangan nasional, Bupati melakukan inventarisasi potensi cadangan sumberdaya mineral yang berada di dalam atau di luar wilayah usaha pertambangan serta data perusahaan pertambangan.

BABXX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 44

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan serta pengendalian usaha pertambangan umum di daerah.

Pasal 45

- (1) Pelaksanaan pembinaan, dan pengawasan pengendalian usaha pertambangan terhadap pemegang izin dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Bupati dapat melimpahkan kewenangan tersebut ayat (1) pasal ini kepada Kantor Pertambangan dengan keputusan Bupati.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi aspek;
 - a. Eksplorasi;
 - b. Eksploitasi (produksi) dan Pemasaran;
 - c. Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - d. Lingkungan;
 - e. Konservasi;
 - f. Tenaga Kerja;
 - g. Barang modal;
 - h. Jasa Pertambangan;
 - i. Pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri;
 - j. Investasi, divestasi dan keuangan;
 - k. Penerapan standar pertambangan;
 - l. Jamsostek;
 - m. Kegiatan-kegiatan lain di bidang usaha Pertambangan Umum sepanjang menyangkut kepentingan umum.
- (4) Pelaksanaan pengawasan langsung di lapangan terhadap aspek produksi dan pemasaran, konservasi, K3 serta lingkungan dilakukan sekurang-kurangnya 3 (Tiga) bulan sekali.

Pasal 46

- (1) Pembinaan dan pengawasan K3 dan lingkungan dilaksanakan oleh Pelaksana Inspeksi tambang (PIT).
- (2) Persyaratan, tugas pokok dan tugas PIT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman ketentuan Pemerintah yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan K3 berpedoman pada ketentuan Pemerintah yang berlaku.
- (4) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan lingkungan berpedoman pada ketentuan Pemerintah yang berlaku.

Pasal 47

Pelaksanaan pengawasan tenaga kerja, barang modal, jasa pertambangan pelaksanaan penggunaan produksi dalam negeri, penerapan standar pertambangan, investasi, divestasi dan keuangan berdasarkan evaluasi atas laporan tentang rencana dan realisasi yang disampaikan dan uji petik di lapangan.

BAB XXI

PELAPORAN DAN EVALUASI

Pasal 48

Bupati melalui Kepala Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup sesuai dengan kewenangannya mewajibkan masing-masing pemegang Izin Usaha Pertambangan untuk menyampaikan laporan kegiatan usaha secara bulanan, triwulan, tahunan dan laporan akhir serta laporan khusus lainnya.

Pasal 49

Bupati melalui Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup sesuai kewenangannya mengevaluasi atas kegiatan laporan kegiatan pemegang Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 Peraturan Daerah ini.

BAB XXII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

Setiap pelanggaran oleh para pengusaha di bidang usaha pertambangan umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Daerah ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

BAB XXIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 51

- (1) Izin Usaha Pertambangan telah diterbitkan atau disetujui sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, tetap berlaku dan dihormati wewenang dan hak serta kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan sampai batas waktu berlakunya izin;
- (2) Keputusan Penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat yang terbit sebelum Peraturan Daerah ini masih tetap berlaku.

Pasal 52

- (1) Permohonan perpanjangan dan peningkatan tahapan KP, KK dan PKP2B serta SIPD dan SIPRD yang diterima setelah tanggal Januari 2001 dan telah memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku akan diproses oleh Dinas Pertambangan, Energi dan Lingkungan Hidup;

- (2) Khusus pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap KK dan PKP2B dalam rangka Penanaman Modal Asing yang sudah ada sebelum tanggal 1 Januari 2001 dalam rangka transisi dilakukan bersama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan ;

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Disahkan di Tamiang Layang
pada tanggal 23 - 4 - 2004



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO TIMUR
NOMOR : 3 TAHUN 2004 SERI C